

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 150/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) ATAS NAMA  
**SETIAWAN TELAUMBANUA** DESA OMBOLATA ULU KECAMATAN  
GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 112 ayat 4b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama **Setiawan Telaumbanua** Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/XII/2019 tentang Tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 114/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/XII/2019 tentang Tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 21/PP.04.2-Kpt/1278/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 53/PP.04.2-Kpt/1278/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 21/PP.04.2-Kpt/1278/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Rapat Pleno dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 208/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) ATAS NAMA **SETIAWAN TELAUMBANUA** DESA OMBOLATA ULU

KECAMATAN GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan Tetap:

No.	Nama	Jabatan	Desa
1.	Setiawan Telaumbanua	Ketua PPS	Desa Ombolata Ulu

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, dikarenakan telah terbukti melanggar Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.

KEDUA : Pemberhentian Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 14 November Tahun 2020

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 14 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

**FIRMAN NOVRIANUS GEA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**IWAN LESTARI LAHAGU**